



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 107 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat di luar tenaga administrasi/ kesekretariatan.
7. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja adalah penentuan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan masing Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin berdasarkan penghitungan total skor dari indikator kriteria umum dan kriteria teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja .

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

BAB III PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot

Pasal 4

Indikator pada kriteria umum jumlah Pol PP kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah APBD; dan
- d. rasio belanja aparatur.

Pasal 5

Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
- b. jumlah peraturan daerah;
- c. jumlah peraturan kepala daerah;
- d. jumlah desa/kelurahan;
- e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
- f. jumlah kecamatan;
- g. aspek Karakteristik; dan
- h. kondisi geografis.

Pasal 6

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki interval 400 sampai dengan 1000.

Pasal 7

- (1) Persentase bobot kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 20%.
- (2) Persentase bobot kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 80%.

Pasal 8

- (1) Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan.
- (2) Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah

Pasal 9

- (1) Jumlah skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk kota Banjarmasin adalah 559, maka skor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin adalah termasuk ke dalam skala menengah dengan jumlah Pegawai minimal 251 dan maksimal 350 orang.

Pasal 10

Penghitungan dan Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas membentuk satuan-satuan kelompok.
- (2) Satuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi regu, peleton, kompi dan batalion.
- (3) Regu, peleton, kompi dan batalion sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:
 - a. Regu terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang yang dipimpin oleh 1 orang Komandan Regu ;
 - b. Peleton terdiri dari 2 sampai dengan 3 regu, yang dipimpin oleh 1 orang Komandan Peleton ;
 - c. Kompi terdiri dari 2 sampai dengan 3 peleton, yang dipimpin oleh 1 orang Komandan Kompi; dan
 - d. Batalion terdiri dari 2 sampai dengan 3 kompi, yang dipimpin oleh 1 orang Komandan Batalion.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

**PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARMASIN**

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2012

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km ²)			
	< 50.000	400		24 Skor
	50.000 – 100.000	700	6	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400		16 Skor
	500 M – 800 M	700	4	28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 – 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	< 40	400		60 Skor
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400		60 Skor
	51 – 100 Perda	700	15	105 Skor
	> 101 Perda	1000		150 Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah			
	≤ 50 Per KDH	400		60 Skor
	51 – 100 Per KDH	700	15	105 Skor
	> 101 Per KDH	1000		150 Skor
4.	Jumlah Desa/Kelurahan			
	< 50	400		40 Skor
	50 - 100	700	10	70 Skor
	> 100	1000		100 Skor
5	Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
6	Jumlah Kecamatan			
	<10	400		20 Skor
	10 - 20	700	5	35 Skor
	> 20	1000		50 Skor
7	Aspek Karakteristik			
	Regional	400		20 Skor

	Nasional	700	5	35 Skor
	Internasional	1000		50 Skor
8	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		20 Skor
	Kelautan	700	5	35 Skor
	Kepulauan	1000		50 Skor
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$$

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \sum \text{KU} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right) + \sum \text{KT} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right)$$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

IV. PENGHITUNGAN UNTUK KOTA BANJARMASIN

Kota Banjarmasin mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : **655.185 jiwa**
- b. Luas Wilayah : **98.46 km²**
- c. Jumlah APBD Kota Banjarmasin Tahun 2014 : **Rp. 1.362.158.313**
- d. Rasio Belanja Aparatur : **50.12 %**
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : **70**
- f. Jumlah Peraturan Daerah : 328 Perda (data Tahun 2000 sd. 2014)
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 455 (2006 -2014)
- h. Jumlah Desa/Kelurahan : **52 buah**
- i. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : **Rendah (kesbangpol)**
- j. Jumlah Kecamatan : **5**
- k. Aspek Karakteristik Daerah : **Nasional**
- l. Kondisi Geografis : **Daratan**

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 655.185 jiwa →	Skor = $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Luas Wilayah : 98.46 km ² →	Skor = $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Jumlah APBD : 1.362.158.313 →	Skor = $\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
Rasio Belanja Aparatur : 50.12 % →	Skor = $\frac{400 \times 4}{100} =$	16
J U M L A H		104

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 70 →	Skor = $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 328 →	Skor = $\frac{1.000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 455 →	Skor = $\frac{1.000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Desa/Kel : 52 →	Skor = $\frac{700 \times 10}{100} =$	70

Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Rendah →	Skor =	$\frac{400 \times 10}{100} =$	40
Jumlah Kecamatan : 5 →	Skor =	$\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Aspek Karakteristik Daerah : Nasional →	Skor =	$\frac{700 \times 5}{100} =$	35
Kondisi Geografis : Daratan →	Skor =	$\frac{400 \times 5}{100} =$	20
JUMLAH			594


Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
- Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Kota Banjarmasin adalah :
104 + 594 = 694

Dengan total skor 694, jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan Kota Banjarmasin adalah sebanyak 251 s.d 350 PNS

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN